

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-21/NB.2/2020

TENTANG

PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 83 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah:

| Nama Perusahaan | Lokasi | Nomor Surat |
|------------------------|---------------|--|
| PT National Finance | Jakarta | Nomor S-419/NB.2/2020 tanggal 30 September 2020 |

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 30 September 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

